



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 70 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLAAN DATA
FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota serta guna pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024;
 - a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 09);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 132 tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 132).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

- a. Tim Koordinator Pemuktahiran Data;
 - b. Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan; dan
 - c. Tim Pendampingan Program Keluarga Harapan.
- dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas terdiri dari:
- a. Tim Koordinator Pemuktahiran Data sebagaimana dalam Diktum KEDUA huruf a mempunyai tugas:
 1. melaksanakan verifikasi dan validasi data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu guna menghasilkan data yang akurat dalam rangka pemuktahiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
 2. melaksanakan evaluasi dokumen data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu guna menghasilkan data yang akurat dalam rangka pemuktahiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
 3. menyusun dokumen data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu guna menghasilkan data yang akurat dalam rangka pemuktahiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial; dan
 4. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi.
 - b. Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas:
 1. melakukan sosialisasi Bantuan Sosial Pangan kepada jajaran Pemerintah Daerah, pendamping Bantuan Sosial Pangan dan Kepala Desa/Lurah;
 2. melakukan perencanaan dan koordinasi penyaluran Bantuan Sosial Pangan dengan Bank Penyalur;
 3. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan di Kecamatan, Desa/Kelurahan;
 4. melaksanakan pelayanan dan penanganan pengaduan dari masyarakat tentang Bantuan Sosial Pangan; dan
 5. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi.
 - c. Tim Pendampingan Program Keluarga Harapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf c mempunyai tugas:
 1. melakukan pendampingan dan pengarahan pelaksanaan Program Keluarga Harapan;
 2. merumuskan kegiatan pendampingan guna kelancaran pelaksanaan Program Keluarga Harapan; dan
 3. merumuskan rekomendasi, rumusan strategi pelaksanaan Program Keluarga Harapan di tahun yang akan datang; dan
 4. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi.
- KEEMPAT** : Memberikan honorarium kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 8 Januari 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 70 /404.101.2/B/2024

TANGGAL : 8 Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLAAN DATA
FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas /Instansi
1	2	3
A. Tim Koordinator Pemuktahiran Data		
1.	Pengarah	Ketua DPRD Kabupaten Ngawi
2.	Ketua	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi
3.	Wakil Ketua I	Komandan Distrik Militer Ngawi
4.	Wakil Ketua II	1 (satu) orang Penyuluh Sosial Ahli Muda pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi
5.	Wakil Ketua III	1 (satu) orang Pekerja Sosial Ahli Muda pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi
6.	Sekretaris	1 (satu) orang Pengelola Perlindungan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi
7.	Anggota:	a. Kasat Intel pada Kepolisian Resor Ngawi b. Kasat Samapta pada Kepolisian Resor Ngawi c. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi d. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi
B. Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan		
1.	Pengarah	Bupati Ngawi
2.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi
3.	Ketua	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Kabupaten Ngawi
4.	Wakil Ketua I	Kepala Badan Pusat Statistik Ngawi
5.	Wakil Ketua II	1 (satu) orang Pekerja Sosial Ahli Muda pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi
6.	Sekretaris	1 (satu) orang Pengelola Perlindungan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi
7.	Anggota:	a. 1 (satu) orang Penyuluh Sosial Ahli Muda pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi b. Kepala Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi c. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi

1	2	3
		d. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi, Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi e. Bendahara Pengeluaran pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi
C. Tim Pendampingan Program Keluarga Harapan		
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.	Pengarah Penanggungjawab Ketua I Ketua II Wakil Ketua I Wakil Ketua II Sekretaris Anggota:	Wakil Bupati Ngawi Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Ngawi Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi 1 (satu) orang Pekerja Sosial Ahli Muda pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi Komandan Distrik Militer Ngawi 1 (satu) orang Penyuluh Sosial Ahli Muda pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi 1 (satu) orang Pengelola Perlindungan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi a. Kasat Binmas pada Kepolisian Resor Ngawi b. Kepala Unit Tindak Pidana Korupsi pada Kepolisian Resor Ngawi c. Kasat Intel pada Kepolisian Resor Ngawi d. Bendahara Pengeluaran pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO